

Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pengguna Jasa Parkir Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dihubungkan dengan Akad dalam Hukum Islam

Rheina Mentari Putri Djuwandi*, Neni Sri Imaniyati, Asep Hakim

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*mentarirheina25@gmail.com, neni.sri@unisba.ac.id, asephakim@unisba.ac.id

Abstract. The purpose of this study is to find out how the legal protection of consumers of parking service users is reviewed from Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection related to Akad in Islamic Law. And to find out how legal remedies that consumers can take in resolving the rights of parking service users are reviewed from Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The method used in this study is a normative juridical method which focuses on secondary data obtained from the case of parking rates on Jalan Kebon Kawung. The techniques used in the data collection process are carried out through literature studies, and subsequent interviews of data that have been collected are analyzed in a juridical-normative way. The legal relationship that takes place between the provider and the user of the parking lot is considered unfulfilled, and the obligations of each party and the young al as the party who gets the entrustment are not trusted because they do business only for their own needs. In return, the young al was entitled to royalties for his services in maintaining the trust given to him. Therefore, this type of wadiah can also be referred to as an agreement to buy and sell the benefits of goods and services. And business actors can be held absolutely responsible because they are strict (strict product liability) to business actors and can report the actions of business actors to the Transportation Office which will be subject to sanctions in the form of reprimands 3 times or license revocation if they do not heed the reprimand by the transportationnational DISHUB

Keywords: *Parking, Consumer Protection, Wadiah Contract.*

Abstrak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum Konsumen pengguna jasa parkir ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dihubungkan dengan Akad dalam Hukum Islam. Dan untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat Konsumen tempuh dalam penyelesaian hak pengguna jasa parkir ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang dimana berfokus pada data sekunder yang didapatkannya dari kasus tarif parkir di jalan kebon kawung. Teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dan wawancara selanjutnya data yang sudah terkumpul dianalisis dengan cara yuridis-normatif. Hubungan hukum yang berlangsung antara penyedia dan pengguna lahan parkir dinilai tidak terpenuhi,serta Kewajiban dari masing-masing pihak serta al muda sebagai pihak yang mendapat titipan tidak amanah dikarenakan melakukan usaha hanya untuk keperluannya sendiri. Sebagai gantinya, al muda berhak mendapatkan royalti atas jasanya dalam menjaga amanah yang diberikan kepadanya tersebut. Oleh sebab itu, jenis wadiah satu ini juga bisa disebut sebagai kesepakatan jual beli manfaat barang maupun jasa. Dan Pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban mutlak dikarenakan mutlak (strict product liability) kepada pelaku usaha serta dapat melaporkan perbuatan pelaku usaha kepada Dinas Perhubungan yang akan dikenakan sanksi berupa teguran sebanyak 3 kali ataupun pencabutan izin apabila tidak mengindahkan teguran oleh DISHUB.

Kata Kunci: *Parkir, Perlindungan Konsumen, Akad Wadiah.*

A. Pendahuluan

Secara etimologi, bisnis merupakan keadaan seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Bisnis adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan secara berulang-ulang mulai dari pengadaan bahan baku, produksi, pemasaran dan distribusi sampai pada Konsumen dalam bentuk barang atau jasa dengan keuntungan dan kemanfaatan. Dalam bisnis terdapat 2 unsur yaitu subjek dan objek. Subjek bisnis adalah Pelaku bisnis yang meliputi pemerintah, pemilik perusahaan, pemegang saham, karyawan, produsen, pemasok, distributor, masyarakat, dan Konsumen. Sedangkan objek bisnis adalah barang dan jasa yang menjadi objek dari Pelaku bisnis.

Salah satu bisnis yang sangat menjanjikan adalah Bisnis Layanan Jasa Parkir karena untung yang didapat pengelola parkir lumayan besar. Dalam sehari petugas layanan Jasa Parkir di Jalan Kebon Kawung Kota Bandung dapat meraup untung sampai Rp.500.000,00. Mengingat betapa menjanjikannya bisnis layanan jasa parkir ini, tak jarang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat (monopoli) di antara pengelola parkir, kebocoran retribusi parkir pada pemerintah daerah dan perkelahian antar kelompok preman yang biasanya memperebutkan lahan parkir yang dapat berujung kepada peristiwa yang tragis.

Meningkatnya jumlah penduduk di wilayah perkotaan, meningkatnya harga lahan, sulit dan mencari tempat tinggal di pusat kota menyebabkan penduduk yang berpendapatan rendah dan menengah akan tergeser ke kawasan pinggiran kota. Sehingga dapat diduga bahwa berkembangnya lokasi pemukiman di pinggiran kota akan meningkatkan pergerakan penduduk yang mengarah ke pusat kota sebagai tujuan kegiatan sehari-hari.

Parkir telah menjadi satu hal yang krusial dalam lalu lintas jalan, terutama di kota-kota besar. Keberadaan tempat parkir sangat membantu masyarakat khususnya bagi mereka yang memiliki kendaraan. Akan tetapi dalam praktiknya penyelenggaraan jasa perparkiran sering kali menggunakan klausula baku yang menempatkan salah satu pihak pada posisi yang lemah. Dalam praktik perparkiran, terkadang ada klausul atau ketentuan yang menyatakan bahwa pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kerusakan, kehilangan, dan dampak merugikan lainnya yang dialami pengguna parkir sebagai Konsumen.

Klausula semacam ini dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya ditulis UUPK) dipahami sebagai klausula yang membatasi atau membebaskan salah satu tanggung jawab para pihak dalam suatu hubungan hukum. Apalagi ketentuan Pasal 18 UUPK menjelaskan bahwa terdapat larangan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku.

Secara sederhana, klausula eksonerasi ini diartikan sebagai klausula pengecualian kewajiban atau pengalihan tanggung jawab dalam perjanjian. Bagi pemerintah daerah dapat membuat peraturan daerah yang menyebutkan bahwa klausula eksonerasi dalam praktek parkir dengan substansi Pelaku usaha; yaitu pengelola parkir, tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Konsumen yaitu pengguna parkir, batal demi hukum dan dapat didampingi sebagaimana dalam ketentuan UUPK

Layanan Jasa Parkir termasuk kedalam penitipan barang, dalam hal penitipan barang, islam mengaturnya dengan beberapa konsep akad. Akad adalah (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syaria'ah. Dalam istilah Fiqih, secara umum akad berarti suatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari pihak seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Akad terbagi menjadi 2 konsep yaitu, akad Tabarru' dan Akad Tijarah.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative yang dilakukan dengan menganalisis permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum yang mengacu pada kaidah-kaidah hukum positif. Spesifikasi penelitian yang digunakan ialah deskriptif analisis yang menggambarkan gambaran dan analisis terkait perlindungan hukum pengguna jasa parkir. Penelitian dilakukan dengan tahap penelitian kepustakaan (library research) terhadap data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa

buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, kemudian bahan hukum tersier berupa kamus. Metode analisis yang digunakan ialah penalaran induktif dengan menganalisis data atau fakta yang terdapat dilapangan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen pengguna jasa parkir ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dihubungkan dengan Akad dalam Hukum Islam

Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban Konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan Konsumen. Perlindungan Konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para Konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidup. Kebutuhan perlindungan Konsumen juga harus bersifat tidak berat sebelah dan harus adil. Sebagai landasan penetapan hukum, asas perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 2 UUPK 8/1999.

Berbicara perihal kesepakatan yang lahir sebagai hubungan hukum, dapat kita lihat menggunakan perspektif hukum islam, dalam hukum islam kontrak atau kesepakatan dikenal dengan istilah akad. Akad yang masuk kedalam hubungan hukum ini yaitu akad Wadi'ah, Wadiah atau al-wadi'ah diambil dari prinsip Fiqih dalam Islam yakni Al-wadi'ah yang artinya titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

Keberlangsungan akad Wadi'ah sendiri memiliki beberapa syarat, yang meliputi Baligh, Berakal Sehat, Syarat yang dititipkan memiliki nilai, dan Syarat sighthat diucapkan jelas. Syarat akad Wadi'ah yang menjadi pembahasan yaitu syarat sighthat, mengingat hubungan hukum antara penyedia dan pengguna lahan parkir tidak berdasar pada kesepakatan secara langsung, namun dalam persoalan ini Peraturan Daerah yang menjadi rujukan tersebut dapat diukatan sebagai kejelasan dalam sighthat, karena didalamnya berada perihal hak serta kewajiban dari masing masing pihak.

Upaya Hukum Yang Dapat Konsumen Tempuh Dalam Penyelesaian Hak Pengguna Jasa Parkir Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pada kasus jasa layanan parkir di daerah kebon kawung jelas telah melanggar asas-asas yang ada dalam undang-undang perlindungan konsumen yaitu telah melanggar asas kepastian hukum, konsumen seharusnya bisa memberikan kepastian hukum yang telah ditetapkan oleh Perda Kota bandung no 66 Tahun 2021 yaitu tarif parkir bus didalam kota bandung sebesar Rp.7.000 (tujuh ribu rupiah) dan selebihnya ditambahkan beban tambahan tujuh ribu rupiah kembali per 1 jam dapat dilihat dari tabel gambar ke tiga bahwa tarif parkir bus menyampai harga Rp.150.000 (seratus limapuluh ribu rupiah) sekali parkir sehingga hilanglah asas kebermanfaatan konsumen yang parkir di daerah tersebut dikarenakan pihak konsumen dirugikan dan hilang pula asas keseimbangan karena produsen tidak taat terhadap Perda Kota bandung no 66 tahun 2021.

Walaupun pihak pemilik parkir berdalih bahwa yang bertugas sebagai juru parkir adalah sebagai juru parkir liar tetapi pihak pelaku usaha tidak bisa memberikan pelayanan sesuai dengan prinsip keamanan dan kenyamanan konsumen sehingga konsumen sangat dirugikan karena harus membayar tarif parkir yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh kota bandung.

Semua kegiatan yang dilakukan diwilayah pelaku usaha parkir adalah tanggungjawab pemilik pelaku usaha oleh karena itu pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban atas semua kerugian yang telah dialami oleh konsumen

Adapun langkah langkah upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen yaitu dapat memintai pertanggungjawaban kepada pelaku usaha yang tidak dapat menjalankan pasal 6 UUPK huruf a yaitu berupa pertanggungjaban mutlak (strict product liability) kepada pelaku usaha karena didasarkan pada aspek kesalahan (fault/negligence) dan hubungan kontrak (privity of contract), tetapi didasarkan pada cacatnya produk (objective liability) dan risiko atau kerugian

yang diderita konsumen (risk based liability). Dikatakan bahwa tujuan utama dari prinsip tanggung jawab mutlak adalah jaminan atas konsekuensi atau akibat hukum dari suatu produk yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen dan Asas ini dapat memaksa produsen produsen untuk lebih hati-hati.

Setelah ditindaklanjuti oleh dinas yang terkait maka pelaku usaha akan dikenakan sanksi seperti tertera dalam perda kota bandung no 121 tahun 2022 pasal 12 (2) berupa :

1. Teguran tertulis sebanyak 3 kali
2. Melakukann penutupan alat mesin atau gerbang portal
3. Pencabutan izin usaha parkir

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Hubungan hukum yang berlangsung antara penyedia dan pengguna lahan parkir dinilai tidak terpenuhi, tidak terpenuhinya Hak serta Kewajiban dari masing-masing pihak serta al muda sebagai pihak yang mendapat titipan tidak amanah dikarenakan melakukan usaha hanya untuk keperluannya sendiri. Sebagai gantinya, al muda berhak untuk mendapatkan royalti atas jasanya dalam menjaga amanah yang diberikan kepadanya tersebut. Oleh sebab itu, jenis wadiah satu ini juga bisa disebut sebagai kesepakatan jual beli manfaat barang maupun jasa.
2. Pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban mutlak dikarenakan mutlak (strict product liability) kepada pelaku usaha serta dapat melaporkan perbuatan pelaku usaha kepada Dinas Perhubungan yang akan dikenakan sanksi berupa teguran sebanyak 3 kali ataupun pencabutan izin apabila tidak mengindahkan teguran oleh DISHUB.

Daftar Pustaka

- [1] Romero, A. N., Sri Ratna Suminar, & Zakiran, A. H. (2023). Pemenuhan Hak Pasien BPJS dalam Mendapatkan Pelayanan Antidiskriminasi Dihubungkan dengan UU Rumah Sakit. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 31–36. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2121>
- [2] Wiratama, G. I., & Eka Juarsa. (2022). Penegakan Hukum Kepolisian dalam Penanggulangan Pungutan Liar pada Masa Pandemi di Kota Padang. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 95–100. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1452>
- [3] Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, Rajawali Pers, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- [4] Inosentius Samsul, Hukum Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, Cetakan 1 – Jakarta, 2004